



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mohamad Ali Handoyo bin Saiful, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I;

Patima binti Sarman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran, RT. 62 RW. 04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II;
Secara bersama-sama sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 01 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Veteran, RT. 62 RW. 04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sarman** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Muslihat**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Margi** dan **Sumar**,

Halaman 1 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena waktu menikah surat menyurat Pemohon II tidak lengkap;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT. 62 RW. 04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

5.1. Zainal Abidin bin Mohamad Ali Handoyo, lahir tanggal 02 Maret 2002,

5.2. Siti Robiatul Adawiyah, lahir tanggal 19 September 2011;

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mohamad Ali Handoyo bin Saiful**) dengan Pemohon II (**Patima binti Sarman**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2000 di Jalan Veteran, RT. 62 RW. 04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172010508740001, atas nama Mohamad Ali Handoyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 06 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 617201460980000, atas nama Patima, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, tanggal 06 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172011202072567, atas nama kepala keluarga Mohamad Ali Handoyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 03 Agustus 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor 308/Kua.14.04.1/PW.01/03/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 26 Maret 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Margi bin Asdiwan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Tak Sangka, RT 62 RW 04, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2000.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut sekaligus bertindak sebagai saksi nikah.

Halaman 4 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarman, dan yang menjadi Penghulu adalah Muslihat dan saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah selain saksi sendiri adalah Sumar.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai, namun Saksi lupa berapa nominalnya.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun saudara sepersusuan.
- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I.
- Bahwa pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar karena persyaratan administrasi Para Pemohon kurang lengkap sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, bahkan pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam.
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 5 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumar bin Sanudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 01 RW 01 Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2000 namun saksi lupa mengenai bulan dan tanggal pastinya.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut sekaligus bertindak sebagai saksi nikah.
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarman.
- Bahwa yang menjadi Penghulu pada pernikahan tersebut bernama H. Muslihat, dan saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah selain saksi sendiri dan saudara Margi.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa berapa nominalnya.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun saudara sepersusuan.
- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I.
- Bahwa pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar karena persyaratan administrasi Para Pemohon kurang lengkap sehingga para

Halaman 6 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, bahkan pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam.
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama perihal adanya permohonan para Pemohon, hal ini telah sesuai dengan petunjuk buku II Tahun 2014 halaman 145 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan *Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat*

Halaman 7 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima oleh Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri untuk melakukan itsbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan pasal 146 R.Bg, maka panggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya dengan alasan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam (*sirri*) pada tanggal 03 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarman dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Muslihat, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Margi dan Sumar, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum/Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnya nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Syari'at/Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I saat ini merupakan Kepala Keluarga dengan dengan Pemohon II dan 2 (dua) orang anak sebagai anggota keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Kota Singkawang sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini sekaligus memiliki hak untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata.

Halaman 10 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam namun sampai saat ini tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah. Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.4 telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun harus tetap dibuktikan terkait sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Isbat nikah/pengesahan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh

Halaman 11 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil Pemohonan para Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarman dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Muslihat, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Margi dan Sumar, dengan maskawin berupa uang dibayar tunai.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda maupun hubungan sesusuan.
3. Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
5. Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum dan

Halaman 12 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan sebagai suami istri serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Halaman 13 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها
حق من الحقوق كالصداق
والنفقة والميراث أو لم يقترن**

Maksudnya: *"Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 14 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mohamad Ali Handoyo bin Saiful**) dengan Pemohon II (**Patima binti Sarman**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, RT.62 RW.04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juriah Wati, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juriah Wati, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	
3.	Biaya	:	Rp.	
4.	Panggilan	:	Rp.	
	PNBP			
	Panggilan			
5.	Meterai	:	Rp.	
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	325.000,00

Halaman 16 dari 15 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PA.Skw